

TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 / KWK-PBG / 2010 TENTANG TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, disebutkan bahwa pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPUD, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 11/ KWK-PBG / 2010 Tahun 2010 diatur tentang :

Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagai berikut: 1. Membentuk Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.; 2. Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, yang kedudukannya dalam Tim sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.; 3. Tim Dokter Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas : Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan rohani dan jasmani pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil penilaian/ pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas penilaian/pemeriksaan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; 4. Masa kerja Tim Dokter Pemeriksa dimulai sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan selesainya tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010; 5. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dokter Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga; 6. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dokter Pemeriksa bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Purbalingga; 7. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010; 8. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2010
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.